

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI BARAT
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

NOMOR : 002 /KS.01.01-26/X/2020

NOMOR : 080 /K.Bawaslu.Prov.SR/HM.02.00/X/2020

NOMOR : 299 / HM.03.1/76/Prov/X/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **LUKMAN UMAR, S. Pd., M. Si**, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 226/ORI-SK/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 berkedudukan dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 137 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RUSTANG, S. Ag., M. Pd**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 402/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023 Tanggal 22 Mei 2018 berkedudukan dan beralamat di Mamuju, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. **SULFAN SULO, S IP., M. Si**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0505/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 tanggal 18 september 2017 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan 2017-2022, yang berkedudukan di JL.Pongtiku Komplek Ruko Axuri,Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Sulawesi

Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 610).
6. Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 50/ORI-MoU/XI/2016 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.
7. Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 04/ORI-MoU/IV/2018 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.
8. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas pemilihan umum No 10 tahun 2019 tentang tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, walikota dan wakil walikota(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606).
9. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pengawasan kampanye pilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberap kali. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 615)
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 716)
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 1068)

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam upaya pencegahan Maladministrasi, penanganan laporan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. Informasi pelayanan publik;
- b. Tata Kelola Pencegahan Maladministrasi;
- c. Tata Kelola Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
- d. Sosialisasi atau Pendampingan Peningkatan Pelayanan Publik
- e. Supervisi Pelayanan Publik;
- f. Forum Koordinasi Penyelesaian Laporan;
- g. *Focal Point* (nara hubung) Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan informasi dan memberi pelayanan publik dalam mendukung tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan permintaan dan/atau pemberian informasi dan data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku bagi **PARA PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama dalam penerapan tata kelola penyelesaian pengaduan masyarakat meliputi:
 - a. Pengembangan sistem penanganan/penyelesaian pengaduan laporan masyarakat;
 - b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - c. Pembangunan sistem integritas.
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan sosialisasi atau pendampingan dalam upaya pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, penerapan tata kelola penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.
- (5) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (6) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan kegiatan supervisi pelayanan publik di penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di tingkat Provinsi dan Kabupaten
- (7) **PARA PIHAK** dapat membuka forum koordinasi penyelesaian laporan.
- (8) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman ini.
- (9) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya, sarana dan prasarana yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman bersama ini, akan diatur lebih lanjut atas persetujuan **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk amandemen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak atau force mayor, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak
- (2) Yang termasuk force mayor adalah:
- Bencana alam;
 - Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter;
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh para para pihak

Pasal 7

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA




LUKMAN UMAR, S. Pd., M. Si

PIHAK KEDUA



RUSTANG, S. Ag., M. Pd.

PIHAK KETIGA



SULFAN SULO, S. IP., M. Si